



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

ALSA LEGAL INSIGHT #1
First Edition.

RUU TNI Resmi Menjadi Undang-Undang: Apa Saja Perubahannya?

Sabilla Ghefira Az-Zahra, *Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya*, '23.

Corresponding Authors

E-mail Address: sabillaghefira@student.ub.ac.id

Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Brawijaya
Legal Development Division
2025

** This written work was officially documented through the Instagram [@alsalclub](https://www.instagram.com/alsalclub)*

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalclub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

RUU TNI Resmi Menjadi Undang-Undang: Apa Saja Perubahannya?¹

Sabilla Ghefira Az-Zahra²

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut “**DPR RI**”) secara resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut “**RUU TNI**”) dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Kamis, 20 Maret 2025. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani, dan berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta. Pengesahan ini menandai berakhirnya proses legislasi yang telah berlangsung selama beberapa bulan. Tidak lama setelah disahkan DPR RI, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menandatangani RUU TNI pada akhir Maret 2025. Dengan demikian, RUU TNI telah resmi berlaku sebagai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut “**UU TNI 2025**”), yang menjadi landasan hukum baru bagi penyelenggaraan tugas dan fungsi institusi militer di Indonesia.

Meskipun demikian, proses pengesahan RUU TNI ini tidak berjalan tanpa hambatan. Sejak awal pembahasan RUU TNI, berbagai elemen masyarakat telah menyuarakan kekhawatiran dan penolakan terhadap sejumlah ketentuan dalam draf RUU TNI yang dinilai berpotensi memperluas peran serta keterlibatan militer dalam urusan sipil, serta mengancam prinsip supremasi sipil dalam sistem demokrasi.³ Aksi protes pun muncul di berbagai daerah, mulai dari unjuk rasa, petisi publik, hingga pernyataan sikap dari kelompok masyarakat sipil, yang menuntut agar DPR RI dan pemerintah menunda pengesahan RUU TNI serta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pasal-pasal kontroversial yang dikhawatirkan membuka ruang bagi kembalinya dwifungsi TNI secara terselubung. Bahkan setelah RUU TNI disahkan, gelombang penolakan terus bergulir, menunjukkan bahwa agenda reformasi sektor keamanan dan pertahanan RUU TNI masih menjadi isu sensitif dan belum sepenuhnya tuntas dalam sistem demokrasi Indonesia.

Terlepas dari polemik yang terjadi di masyarakat, tulisan ini hanya akan membahas perubahan-perubahan dalam UU TNI 2025, yang di antaranya:

1. Kedudukan TNI

¹ Tulisan ini dibuat dengan tujuan untuk meringkas perubahan dalam Undang-Undang TNI terbaru sebagai media informasi dan diskusi bagi seluruh civitas Fakultas Hukum di Indonesia.

² Coordinator on Legal Research and Studies, Asian Law Students' Association *Local Chapter* Universitas Brawijaya, 2024/2025.

³ Aliansi Jurnalis Independen, “UU TNI Ancaman Serius Masa Depan Demokrasi”, AJI, 2025. <https://aji.or.id/informasi/uu-tni-ancaman-serius-masa-depan-demokrasi>.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

Sebelumnya, kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut “**UU TNI 2004**”) berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Namun, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, nama Departemen Pertahanan berubah menjadi Kementerian Pertahanan.⁴ Oleh karena itu, dalam UU TNI 2025, kebijakan dan strategi pertahanan, termasuk dukungan administrasi yang berkaitan dengan perencanaan strategis TNI, kini berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan.

Pasal 3 ayat (2) UU TNI 2004	Pasal 3 ayat (2) UU TNI 2025
Dalam kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi, TNI di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.	Kebijakan dan strategi pertahanan serta dukungan administrasi yang berkaitan dengan aspek perencanaan strategis TNI, berada di dalam koordinasi Kementerian Pertahanan .

2. Perluasan Tugas TNI dalam Operasi Militer Selain Perang (OMSP)

UU TNI 2025 memperluas cakupan tugas TNI dalam OMSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b. Dalam perubahan ini, ditambahkan 2 (dua) jenis tugas baru yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 dan 16, yaitu:

- Membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan
- Membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.

Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 15 UU TNI 2025, yang dimaksud dengan “membantu dalam upaya menanggulangi ancaman siber” adalah TNI berperan serta dalam upaya menanggulangi ancaman siber pada sektor pertahanan (*cyber defense*). Dengan penambahan tersebut, jumlah tugas dalam OMSP kini menjadi 16 (enam belas) jenis tugas.

Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI 2004	Pasal 7 ayat (2) huruf b UU TNI 2025
...operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;	...operasi militer selain perang, yaitu untuk: 1. mengatasi gerakan separatis bersenjata; 2. mengatasi pemberontakan bersenjata;

⁴ Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, “Sejarah”, <https://www.kemhan.go.id/sejarah>.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu bencana menanggulangi alam, akibat pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan.

3. mengatasi aksi terorisme;
4. mengamankan wilayah perbatasan;
5. mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis;
6. melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
7. mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
8. memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta;
9. membantu tugas pemerintahan di daerah;
10. membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang;
11. membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia;
12. membantu bencana menanggulangi alam, akibat pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan;
13. membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan;
14. membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan;
- 15. membantu dalam upaya menanggulangi ancaman pertahanan siber; dan**

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

	16. membantu dalam melindungi dan menyelamatkan warga negara serta kepentingan nasional di luar negeri.
--	--

3. Perluasan Penempatan Prajurit TNI Aktif dalam Jabatan Sipil pada Kementerian/Lembaga

Dalam Pasal 47 Undang-Undang TNI Tahun 2004, penempatan prajurit aktif hanya diperbolehkan di 9 (sembilan) kementerian/lembaga. Namun, melalui UU TNI Tahun 2025, jumlah tersebut diperluas menjadi 14 (empat belas) kementerian/lembaga, dengan penambahan 5 (lima) kementerian/lembaga sebagaimana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) UU TNI 2025, yaitu lembaga yang membidangi:

- Pengelola Perbatasan;
- Penanggulangan Bencana;
- Penanggulangan Terorisme;
- Keamanan Laut; dan
- Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan penjelasan Pasal 47 ayat (1) UU TNI 2025, yang dimaksud dengan “jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia” adalah jabatan pada Kejaksaan Republik Indonesia di bidang pidana militer.

Pasal 47 UU TNI 2004	Pasal 47 UU TNI 2025
(1) Prajurit hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. (2) Prajurit aktif dapat menduduki jabatan pada kantor yang membidangi koordinator bidang Politik dan Keamanan Negara, Pertahanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, <i>Search and Rescue</i> (SAR)	(1) Prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian/lembaga yang membidangi koordinator bidang politik dan keamanan negara, pertahanan negara termasuk dewan pertahanan nasional, kesekretariatan negara yang menangani urusan kesekretariatan presiden dan kesekretariatan militer presiden, intelijen negara, siber dan/atau sandi negara, lembaga ketahanan nasional, pencarian dan pertolongan, narkotika nasional, pengelola perbatasan, penanggulangan bencana, penanggulangan terorisme,

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

Nasional, Narkotika Nasional, dan Mahkamah Agung. (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen non departemen dimaksud. (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan. (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah nondepartemen yang bersangkutan. (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	keamanan laut, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Mahkamah Agung. (2) Selain menduduki jabatan pada kementerian/lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), prajurit dapat menduduki jabatan sipil lain setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas aktif keprajuritan. (3) Prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas permintaan pimpinan kementerian/lembaga serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan kementerian dan lembaga. (4) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan tertentu bagi prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kebutuhan organisasi kementerian dan lembaga. (5) Pembinaan karier prajurit yang menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Panglima melalui koordinasi dengan pimpinan kementerian dan lembaga. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Prajurit yang menduduki jabatan tertentu pada kementerian dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
--	--

Berdasarkan Naskah Akademik RUU TNI, perubahan kebijakan penempatan prajurit aktif di kementerian/lembaga dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan. Pertama, adanya peningkatan kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di berbagai instansi pemerintah. Kedua, TNI dinilai memiliki potensi sumber daya manusia yang memadai, sementara beberapa kementerian/lembaga mengalami keterbatasan dalam hal tersebut. Penempatan prajurit aktif ini juga hanya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik akan keahlian tertentu yang dibutuhkan oleh kementerian/lembaga terkait.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

4. Penyesuaian Batas Usia Pensiun Prajurit TNI

Dalam UU TNI 2025, batas usia pensiun yang diatur dalam Pasal 53 prajurit TNI tidak lagi seragam, tetapi disesuaikan berdasarkan kepangkatan. Perubahan batas usia pensiun tersebut meliputi:

- a. Bintara dan Tamtama : 55 (lima puluh lima) tahun;
- b. Perwira sampai dengan Kolonel : 58 (lima puluh delapan) tahun;
- c. Perwira Tinggi Bintang 1 : 60 (enam puluh) tahun;
- d. Perwira Tinggi Bintang 2 : 61 (enam puluh satu) tahun;
- e. Perwira Tinggi Bintang 3 : 62 (enam puluh dua) tahun; dan
- f. Perwira Tinggi Bintang 4 : 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali, masing-masing 1 (satu) tahun, dengan Keputusan Presiden.

Selain itu, dalam UU TNI 2025, prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perwira yang telah pensiun juga dimungkinkan untuk direkrut kembali sebagai komponen cadangan dalam rangka mobilisasi nasional, sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Ketentuan mengenai masa dinas keprajuritan dan mekanisme perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun sebagai perwira komponen cadangan akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Pasal 53 UU TNI 2004	Pasal 53 UU TNI 2025
Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.	(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai dengan batas usia pensiun. (2) Batas usia pensiun Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan sebagai berikut: a. bintara dan tamtama paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; b. perwira sampai dengan pangkat kolonel paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; c. perwira tinggi bintang 1 (satu) paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

	d. perwira tinggi bintang 2 (dua) paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun; dan e. perwira tinggi bintang 3 (tiga) paling tinggi 62 (enam puluh dua) tahun. (3) Khusus bagi prajurit yang menduduki jabatan fungsional dapat melaksanakan masa dinas keprajuritan yang ditetapkan dengan peraturan perundang- undangan. (4) Khusus untuk perwira tinggi bintang 4 (empat), batas usia pensiun paling tinggi 63 (enam puluh tiga) tahun dan dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden. (5) Ketentuan mengenai perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yaitu 1 (satu) kali perpanjangan untuk 1 (satu) tahun. (6) Khusus bagi perwira yang telah memasuki usia pensiun dan memenuhi persyaratan dapat direkrut sebagai perwira komponen cadangan dalam rangka mobilisasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa dinas keprajuritan dan perekrutan perwira yang telah memasuki usia pensiun untuk menjadi perwira komponen cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
--	--

Berdasarkan Naskah Akademik RUU TNI, perubahan ketentuan mengenai batas usia pensiun prajurit TNI didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, untuk

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia TNI seiring dengan meningkatnya angka harapan hidup masyarakat Indonesia. Kedua, untuk menyelaraskan batas usia pensiun prajurit TNI dengan ketentuan yang berlaku bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ketentuan mengenai usia pensiun dalam UU TNI 2004 pernah diuji di Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XIX/2021. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa batas usia pensiun prajurit TNI merupakan bentuk *open legal policy* dari pembentuk undang-undang, yang dapat disesuaikan dengan tuntutan perkembangan serta karakteristik jabatan yang bersangkutan. Mahkamah juga menegaskan bahwa meskipun TNI dan Polri memiliki peran yang berbeda, keduanya menempati posisi kelembagaan yang setara dan strategis sebagai kekuatan utama dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945. Oleh karena itu, perbedaan batas usia pensiun antara prajurit TNI dan anggota Polri dinilai menciptakan ketidakadilan hukum. Penyesuaian batas usia pensiun ini juga dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan serta menjamin kesejahteraan yang lebih baik bagi prajurit TNI dan keluarganya.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org



Asian Law Students' Association

Local Chapter Universitas Brawijaya

REFERENSI

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Rancangan Undang-Undang

Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Naskah Akademik

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.

Situs Web

Aliansi Jurnalis Independen. "UU TNI Ancaman Serius Masa Depan Demokrasi". AJI, 2025. <https://aji.or.id/informasi/uu-tni-ancaman-serius-masa-depan-demokrasi>.

Biro Infohan Setjen Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "RUU Perubahan UU TNI Disetujui DPR, Menhan Tegaskan Transformasi TNI." Kemhan.go.id, 2025. <https://www.kemhan.go.id/2025/03/20/ruu-perubahan-uu-tni-disetujui-dpr-menhan-tegaskan-transformasi-tni.html>.

D., Ady Thea A. "DPR Akhirnya Setujui RUU TNI Jadi UU, Ini 3 Substansi Yang Diatur!" hukumonline.com, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/dpr-akhirnya-setujui-ruu-tni-jadi-uu-ini-3-substansi-yang-diatur>.

Izzuddin, Hammam. "Breaking News: DPR Sahkan Revisi UU TNI". Tempo, 2025. <https://www.tempo.co/politik/breaking-news-dpr-sahkan-ruu-tni>.

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. "Sejarah". <https://www.kemhan.go.id/sejarah>.

Yunus, Sapto. "UU TNI Sudah Diteken Prabowo, Ini Poin-Poin Penting Perubahannya." Tempo, 2025. <https://www.tempo.co/politik/uu-tni-sudah-diteken-prabowo-ini-poin-poin-penting-perubahannya>.

Secretariat

Faculty of Law, Universitas Brawijaya
Jl. MT Haryono No. 169, 65145
Malang, East Java, Indonesia

Contact Person

☎ 081223076080 (Rayhan Adiprawira)
✉ alsa_brawijaya@yahoo.com
🌐 alsalcub.org